

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perilaku pada cara berpikir seseorang pada saat menginjak usia remaja ke dewasa akan terdapat perubahan disaat remaja tersebut mengalami gaya kehidupan yang beragam, gaya hidup bisa dari beberapa aspek dari sisi sosial mulai dari internal dan juga sisi eksternal. Faktor eksternal sosial biasanya berasal dari lingkungan individu, pergaulan, dan *role model* pada suatu tokoh atau lingkungan sekitarnya yang individu tersebut anggap sebagai contoh teladan dalam menghadapi kehidupan di dunia. Sedangkan faktor internal biasanya dari diri sendiri seperti perkembangan otak dan hormon seiring bertambahnya usia dan pengalaman tentu saja akan merubah sikap atau perilaku bagi setiap individu dalam menghadapi dan membuat sebuah keputusan dalam kehidupannya.

Perubahan yang dialami biasanya pada saat individu menginjak masa kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa remaja ada yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan untuk mengejar gelar agar kemudahan kerja di masa yang akan datang, adapun yang langsung memutuskan langsung bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi, keputusan tersebut cukup sulit bagi pendewasaan setiap remaja karena jika terjadi kegagalan akan semakin buruk kondisi cara berpikirnya.

Lingkup kemasyarakatan khususnya generasi milenial lebih



menyukai hal-hal untuk kepuasan diri mereka, tumbuhnya kondisi psikosial tersebut karena perkembangan zaman yang semakin tidak terkendali, kita dapat melihat dari beberapa informasi yang ada di dalam media sosial saat ini cukup banyak fase usia kurang dari 25 tahun sudah melakukan pernikahan, aspek tersebut menjadi perbincangan berbagai macam kalangan publik, pandangan masyarakat pada fenomena yang terjadi tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi ekonomi, pendidikan, dan juga karir, atau pernikahan dini dilakukan hanya untuk sekedar pengaruh dari faktor internal dan bisa juga karena gaya hidup dari beberapa budaya di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyebut masih tingginya angka perkawinan dini di Indonesia hingga saat ini.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun atau sekitar 11 persen. Sementara hanya 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun atau sekitar 1 persen. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski secara nasional angka perkawinan dini turun dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 10,82 persen pada 2019 dan 10,35 persen pada 2020, namun terjadi kenaikan di 9 provinsi. Selain itu, data pada 2020 menunjukkan adanya 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional. Masih tingginya angka perkawinan dini ini, menurut Menteri PPPA, perlu ditekan dengan pelibatan anak-anak, remaja dan kaum muda. Menurut



Menteri bernama lengkap I Gusti Ayu Bintang Darmawati ini, perkawinan dini merupakan praktik yang dapat mengancam masa depan anak dan mencoreng seluruh hak anak.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika, di Jawa Barat sendiri angka pernikahan dini yang dikategorisasikan masyarakat berusia 18 hingga 24 tahun baik itu pria ataupun wanita pada tahun 2019 mencapai persentase sebesar 12,33%, kasus tersebut pada masa pandemi dimana beberapa masyarakat merasa khawatir karena minimnya komunikasi cara berpikir anak memutuskan untuk melakukan acara pernikahan, beberapa remaja juga pada tahun tersebut banyak yang melakukan aktivitas usaha sehingga mereka yakin untuk menikahi pasangannya disaat usia dan pengalaman dapat dikatakan belum cukup secara *mentalhealth*.

Pada tahun 2020 kondisi lingkup sosial mulai membaik disbanding tahun sebelumnya dengan memperoleh persentase sebesar 11,96%, periode 2021 perkembangan teknologi semakin pesat, dimana kita dapat melihat redaksional beberapa masyarakat melakukan pernikahan secara mewah baik itu kalangan masyarakat biasa maupun kalangan tokoh masyarakat seperti artis dan lain sebagainya. Kejadian tersebut membuat khawatir generasi yang telah lalu dan sudah memiliki pengalaman dalam berumah tangga, bahkan beberapa kasus perceraian generasi terdahulu seharusnya dapat menjadi contoh untuk masyarakat milenial saat ini.

Angka persentase yang diperoleh dalam tiga tahun belakang



mengalami penurunan, namun hasil pada tahun 2022 cukup banyak tingkat pernikahan dini yang sebelumnya terlambat khususnya di masa pandemi yang tak kunjung usia di Indonesia ini, Wilayah Bogor merupakan salah satu yang terdampak dan pernikahan dini menjadi hal yang normal saat ini, budaya masyarakat Bogor memaklumi hal tersebut yang terpenting bagi anak-anaknya dapat bertanggung jawab dari setiap keputusan yang anaknya buat.

Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di tengah pandemi covid-19, permintaan dispensasi perkawinan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meningkat. Dispensasi merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski usianya belum mencapai batas minimal, yakni 19 tahun.

Bupati Bogor Ade Yasin pernah menyatakan bahwa catatan

Pengadilan Agama Cibinong menunjukkan, kasus dispensasi kawin pada tahun 2019 sebanyak 136 orang, dan pada 2020 naik menjadi 255 orang. Kenaikan perkawinan anak yang terjadi di wilayahnya sejalan dengan pernyataan dari *United Nations Population Fund* (UNFPA). Dimana diprediksi akan terjadi 13 juta perkawinan anak di dunia pada rentang waktu 2020-2030 atau 10 tahun ke depan, akibat pandemi covid-19. Prediksi UNFPA terkait peningkatan praktik perkawinan anak ini, terjadi karena tingginya angka kemiskinan akibat dari covid-19.

Akan tetapi, selain dilatarbelakangi faktor ekonomi, hal lain yang menyebabkan pernikahan dini terus terjadi adalah minimnya informasi pada anak tentang kesehatan reproduksi seksual. Menurut Ade Yasin, banyak orang dewasa menganggap bicara mengenai reproduksi kepada anak adalah hal tabu. Padahal, pengetahuan itu sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan.

Selain minimnya informasi, masih banyak anak-anak tidak tahu bahaya seks bebas. Ketika anak melakukan dan akhirnya hamil, maka kemudian jadi dipaksa menikah oleh orang tua. Banyak juga, ketakutan orang tua akan perzinahan, pernah ada studi yang bersifat kebudayaan dari salah satu orang tua untuk meminta izin melakukan pernikahan anak mereka sebelum usia legal, karena khawatir anaknya melakukan perzinahan. Terutama ketika anak dalam hubungan berpacaran.

Pentingnya penelitian ini guna memberikan edukasi kepada kalangan remaja yang ingin melakukan pernikahan dini, kondisi

perkembangan jaman pada media sosial tentu mempengaruhi kondisi psikososial mereka khususnya bagi yang sudah memiliki pasangan secara illegal atau bukan mukhrimnya, wilayah Bogor banyak sekali pasangan yang bermesraan di tempat umum baik itu disebut tempat nongkrong, tempat hiburan dan juga tempat-tempat lainnya, bahkan lingkungan pendidikan juga ada yang melakukan hubungan secara terang-terangan.

Kita dapat melihat sendiri di wilayah Bogor sempat menjadi viral banyak sekali kalangan anak muda yang nongkrong di daerah Puncak, tempat tersebut memiliki persepsi pandangan masyarakat terhadap anak muda yang bermesraan bahkan ada yang menyewa tempat penginapan yang dilakukan oleh pasangan demi kepuasan hasrat muda mereka terpenuhi, kondisi tersebut tentunya riskan bagi masa depan anak bangsa yang terlalu liberal dan akan merugikan dirinya sendiri.

Menurut Nurkhasanah (2012). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.

Dampak negatif akan mempengaruhi kesehatan dari salah satu pasangan dan secara bersamaan akan mempengaruhi kondisi secara sosial dan mental untuk menghadapi kerasnya kehidupan di masa ekonomi yang berfluktuasi, dari sisi kesehatan tentunya juga memiliki kondisi yang fatal seperti resiko kematian karena usia muda, pengalaman

dan mental pasangan sangat diuji dari segi sosial dan ekonomi, jika kedua aspek tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengalami konflik yang berkepanjangan kedepannya karena usia yang belum matang masih memiliki karakteristik ego yang sangat tinggi serta perasaan yang mudah tersinggung karena tekanan-tekanan yang muncul pada masa rumah tangga.

Peneliti menetapkan salah satu wilayah yang mengalami fenomena pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cariu. Diketahui ada beberapa Desa yang melaksanakan pernikahan dini dengan rentan usia kurang dari 25 tahun bahkan ada kasus yang menyebutkan di salah satu Desa terdapat data usia pernikahan berada pada umur 18 tahun, keputusan tersebut dikarenakan hubungan diluar nikah karena hasrat seksual menyebabkan hamil diluar pernikahan dan kedua belah pihak keluarga memutuskan untuk melakukan pernikahan pada Desa tersebut.

Oleh sebab itu perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang selaras sehingga akan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pernikahan dini dengan memilih tema judul mengenai **“Kondisi Psikososial Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga**

Di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikcean sebelumnya, maka peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pasangan melakukan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
2. Bagaimana kondisi psikosial pada pasangan yang baru melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
3. Bagaimana hambatan-hambatan keharmonisan keluarga bagi pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
4. Bagaimana mengatasi hambatan keharmonisan keluarga bagi pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaan penelitian berkaitan dengan data dan alasan mengapa data tersebut dihimpun kemudian diolah peneliti sehingga menjadi sebuah karya yang mampu berguna secara teoritis dan praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, Tujuan peneliti yakni untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan factor yang menyebabkan pasangan melakukan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
2. Mendeskripsikan kondisi psikosial pada pasangan yang baru melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan keharmonisan keluarga bagi pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
4. Mendeskripsikan mengatasi hambatan keharmonisan keluarga bagi pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Maka dari itu, penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, "Kondisi Psikososial Pasangan Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor" serta pihak-pihak lainnya.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang "Kondisi Psikososial Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga".

b. Kegunaan Praktis



Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa tentang “Kondisi Psikososial Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga”.

1.4 Kerangka Konseptual

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friedlander Fahrudin Adi (2014:19) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang profesional. Pekerjaan sosial sendiri memfokuskan kepada kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu, kelompok dan masyarakat mampu menjalankan keberfungsial sosialnya atau fungsi sosialnya dengan baik. Menurut *National Association of Social Workers* (NASW):

"Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychoteraphy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural intitutions; and of the interaction of all these factors." Fahrudin (2014:60)

Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya, tujuan pekerja sosial dalam hal ini untuk membantu setiap golongan masyarakat, baik itu kelompok maupun komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kondisi mereka dalam lingkup sosial sehingga kondisi masyarakat yang menguntungkan untuk tujuan mereka.


Berdasarkan faktor penyebab pernikahan dini pertama yaitu faktor keinginan sendiri. Mereka beranggapan bahwa dengan menikah dini dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti fitnah, atau terjadinya kehamilan sebelum menikah.

Faktor kedua adalah faktor orang tua atau keluarga. Adanya dorongan dan dukungan dari orang tua atau keluarga sehingga anaknya cepat segera menikah bukan mendukung anak untuk belajar dan menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, dan memberikan dukungan agar anak menggali minat bakatnya, maka semakin besar peluang remaja untuk melakukan pernikahan dini.

Faktor ketiga yaitu yaitu hamil di luar nikah, pergaulan bebas yang semakin marak berdampak pada hamil di luar nikah bagi remaja putri akan membuka peluang untuk terjadinya pernikahan dini. Maka peran orang tua sangat diperlukan dalam membimbing anak dalam penggunaan smartphone yang mereka miliki agar tidak membuka situs-situs yang dilarang dan mengawasi lingkup pertemanan anak-anaknya.

Faktor keempat yaitu adat istiadat, seringkali orang tua merasa takut anaknya dilabeli sebagai perawan tua sehingga segera menikahkan anaknya. Tentu ini juga tidak lepas dari tradisi masyarakat yang melihat pernikahan pada usia muda sebagai suatu hal yang wajar.

Dari faktor-faktor pendorong pernikahan dini di atas tersebut akan menimbulkan dampak psikologis dan sosial. Dampak psikologis, perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti gangguan kecemasan dan stress. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah perilaku pelaku pernikahan dini menjadi tertutup terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya karena malu.



1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana kondisi psikososial pasangan pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan informasi dan informan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di tempat peneliti berkaitan dengan pernikahan dini dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam perspektif

perlindungan hak anak. Data-data yang didapat oleh penulis berasal dari berbagai sumber baik media cetak maupun online, dan data-data hasil penelitian sebelumnya. Kualifikasi penelitian ini digunakan hanya sebatas mengecek pendapat pakar dan pendapat beberapa kelompok masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini. Data-data yang menunjukkan daerah dan lokasi tertentu, penulis dapatkan dari hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya.

1.5.1 Desain Penelitian

Menurut Yin (2013:1), terdapat tiga tipe dalam penelitian studi kasus yaitu ekplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Yin, metode penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan kontrol terhadap peristiwa yang diteliti, hanya cukup mengamati dan kemudian dijelaskan. Selain itu, fokus pada penelitian secara deskriptif ini adalah fenomena historis atau kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berangkat dari masalah sosial atau kemanusiaan Creswell (2014)

Adapun menurut Creswell (2014) studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok, atau situasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Creswell (2014:32), paradigma konstruktivisme sosial individu-individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kejadian atau peristiwa sosial yang merupakan karakteristik dari paradigma konstruktivisme.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep studi kasus kualitatif, karena penelitian ini berupa sumber-sumber yang berupa informan dan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam kepada pasangan suami dan istri yang merupakan masyarakat di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Pembahasan tersebut akan menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada kondisi psikososial pasangan suami dan istri dalam keharmonisan keluarga. Pengumpulan data bersifat terbatas yang diperoleh dari informan, namun terdapat pengumpulan data yang didasari dalam lingkungan kehidupan secara fakta.

Maka dari itu peneliti akan mengungkapkan bagaimana kondisi psikososial pasangan pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga. Tujuan penggunaan metode kualitatif ini bersifat gambaran mengenai penerimaan kondisi psikososial secara tertulis dengan analisis deskriptif.

1.5.2 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini peneliti akan memilih informan kunci sebagai narasumber terkait yang didasari atas pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengamati kondisi psikososial, peneliti memilih informan

kunci dari Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor sebagai kepala sekaligus pengawas pada aspek rumah tangga.

Menurut Yin (2013:109), narasumber maupun partisipan dalam sebuah penelitian dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai topik yang diteliti. Selain itu, informan juga dapat memberikan masukan mengenai sumber dan bukti yang dapat dijadikan data tambahan untuk penelitian. Yin (2013:109), juga menambahkan bahwa narasumber maupun partisipan dalam sebuah penelitian merupakan kunci utama dalam sebuah penelitian studi kasus oleh karena itu pemilihan informan dalam sebuah penelitian harus dilakukan dengan tepat agar tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengartikan *purposive sampling* adalah sampel bertujuan. Kemudian didefinisikan sebagai sampel yang diambil berdasarkan tujuan penelitian Moleong (2011;165)

Kriteria informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci sebanyak dua narasumber yang merupakan kepala Desa dan pengawas Desa, serta Sembilan narasumber yaitu pasangan pernikahan dini yang sedang menjalani kerhamonisan keluarga, berikut peneliti jabarkan narasumber yang berada dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Kriteria Menjadi Informan

Kriteria Menjadi Informan	Informan
Kepala Desa yang ditujukan untuk mendapatkan informasi relevan terkait kondisi psikosial dalam keharmonisan	Kepala Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

Kriteria Menjadi Informan	Informan
keluarga pada pasangan pernikahan dini	
Pasangan pernikahan dini yang sedang menjalani keharmonisan keluarga	Pasangan dini Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor
Keamanan Desa yang mengamati kondisi psikosial rumah tangga	Keamanan Desa Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

Sumber: Hasil Perolehan Data, 2022.

1.5.3 Sumber dan Jenis Data

1.5.3.1 Sumber Data

Menurut Yusuf (2014:372), keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun.

Data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data primer yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Sumber tertulis terdiri dari buku dan refensi penelitian terdahulu.
- b. Analisa keadaan selama berada di lapangan.

1.5.3.2 Jenis Data

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti yang terdiri dari identifikasi masalah dan konsep penelitian untuk mendeskripsikan permasalahan secara tertulis sebagai berikut:

Tabel 1.2
Informasi dan Jenis Data

No	Informasi yang dibutuhkan	Jumlah Informan
1	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pasangan melakukan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.	1) 2 Kepala Desa atau Keamanan Desa 2) 9 Pasangan pernikahan dini
2	Kondisi psikosial pada pasangan yang baru melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.	
3	Hambatan-hambatan keharmonisan keluarga bagi pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.	
4	Mengatasi hambatan keharmonisan keluarga bagi pasangan yang baru saja melaksanakan pernikahan dini pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Jenis data yang telah diuraikan dalam tabel 1.2 akan mengungkapkan permasalahan yang terjadi, informan tersebut merupakan Pengelola Desa dan beberapa pasangan pernikahan dini yang sedang membangun keharmonisan keluarga di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1.5.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada kondisi psikosial kepada pasangan pernikahan dini yang sedang membangun keharmonisan keluarga pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, berikut teknik yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Tahapan wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan pertanyaan penelitian yang bersifat terstruktur, wawancara dilakukan dengan cara catatan tertulis mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti

kepada kepala Desa dan keamanan Desa pada Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

2. Observasi Nonpartisipan

Obervasi nonpartisipan bersifat penelitian yang mengamati kejadian, fenomena dan benda yang berada di objek penelitian dengan menganalisa setiap waktu pada saat peneliti sedang berada di sana.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang bersifat tidak langsung kepada subjek peneliti. Teknik berisi data dengan format arsip, koran. Artikel, dan jurnal terdahulu yang memiliki kaitan dengan masalah laporan ini.

1.5.4.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Moleong (2010: 6), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas yang meliputi triangulasi (*triangulation*). Menurut Ali & Dkk., (2011:256),

Triangulasi adalah proses validasi yang dilakukan dalam

riset/penelitian untuk menguji kesahihan antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain. Triangulasi menjadi penting, karena menurut (Lincoln & Guba, 1985) tidak ada satu butir informasi pun dapat dipertimbangkan untuk diterima kecuali setelah dilakukan triangulasi, sehingga data dan hasil penelitian serta interpretasinya lebih kredibel.

Untuk menguji keabsahan data terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan member check. Dalam penelitian kualitas untuk meningkatkan kredibilitas pada hasil penelitian, member check merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan yaitu dengan cara mengikutsertakan narasumber dalam memverifikasi data hasil penelitian. Dalam proses ini peneliti akan menyiapkan hasil penelitian dan kemudian narasumber akan diikutsertakan dalam mengonfirmasi ulang informasi, pendapat dan laporan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini dapat dikatakan kredibel ketika apabila narasumber menyetujui isi laporan dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini.

(Hardani & Dkk, 2020), Member check ini ditujukan untuk melakukan pengecekan data yang telah diperoleh peneliti kepada para partisipan. Hal ini dilakukan agar narasumber dapat memperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekurangan.

Sementara itu, validitas merupakan kekuatan lain dalam penelitian kualitatif selain reliabilitas. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau

pembaca secara umum. Berikut ini adalah delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan Creswell (2014:247).

Member checks dibutuhkan untuk menyajikan hasil data yang *rich and thick description*. Validitas data dengan *rich and thick description* menurut Creswell (2014:270) meyakini bahwa:

Deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) merupakan deskripsi yang menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan. Ketika para peneliti kualitatif menyajikan deskripsi yang detail mengenai *setting* misalnya, atau menyajikan banyak perspektif mengenai tema, hasil bisa jadi lebih realistis dan kaya. Prosedur ini tentu saja akan menambah validitas hasil penelitian.

Deskripsi dengan menggambarkan setting penelitian dengan melihat elemen dari pengalaman yang dimiliki oleh partisipan dengan meminta masukan, saran, dan gagasan sehingga akan muncul perspektif yang beragam. Dengan melibatkan partisipan yang kompeten, dapat menghasilkan data yang realistis dan kaya sehingga dapat menambah validitas data dalam hasil penelitian tersebut.

1.5.4.3 Teknik Analisis Data

Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposi awal suatu penelitian. Yin (2008). Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Menurut Miles & Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.


2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 39 yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran

penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.2
Model Analisis Data Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman, 1992

Coding memiliki proses yang harus dilakukan oleh peneliti. Saldana menyatakan koding terdiri dari tiga tahapan yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Menurut Strauss dan Corbin dalam Saldana (2009: 81-163), menyatakan proses koding terdiri dari beberapa bagian sebagai

berikut:

- a. *Open Coding* Breaking down qualitative data into discrete parts, closely examining them, and comparing them for similarities and differences.
- b. *Axial Coding* Extends the analytic work from Initial Coding and, to some extent, Focused Coding. The purpose is so strategically reassemble data that were "split" or "fractured" during the Initial Coding process.
- c. *Selective Coding (theoretical coding)* Functions like an umbrella that covers and accounts for all other codes and categories formulated this far in grounded theory analysis. Integration begins with finding the primary theme of the research the central or core category which consist of all the products of analysis.

Dalam proses pengkodean seluruhnya peneliti menggunakan intuisi dari dirinya. Sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utamanya Moleong (2011). Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah seni dan menekankan pada intuisi peneliti. Miles & Huberman (1992).

1.5.2 Lokasi Penelitian

Dalam laporan penelitian ini peneliti menetapkan objek penelitian yang memiliki kaitan dengan judul variabel yaitu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Alasan mengambil penelitian ini karena peneliti melihat

angka pernikahan dini yang semakin meningkat, maka dari itu kondisi psikososial pasangan perlu diamati untuk meminimalisir gagalnya keharmonisan keluarga.

Mengambil objek di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor karena terdapat masyarakat yang masih berusia dini sudah memutuskan untuk melakukan pernikahan dini, usia muda dengan sifat ego yang belum dapat terkendali dengan baik perlu diketahui lebih lanjut pada kondisi psikososial dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

1.5.3 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan selama tiga bulan dimulai dari bulan Juni tahun 2022, terdapat tahapan peneliti dalam Menyusun laporan penelitian mulai dari perolehan data hingga pengolahan data nantinya, berikut peneliti akan menjabarkan tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		2022						
		April	Mei	Jun	Jul	Agustus	September	Oktober
Tahap Pra Lapangan								
1	Penjajakan							
2	Studi literature							
3	Penyusunan proposal							
4	Semincar proposal							
5	Penyusunan pedoman wawancara							
Tahap Pekerjaan Lapangan								
6	Pengumpulan data							

7	Pengolahan dan analisis data						
Tahap Pekerjaan Lapangan							
8	Bimbingan penulisan						
9	Pengesahan hasil penelitian akhir						
10	Sidang akhir						